BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri khas yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain adalah kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan dan juga adat istiadat adalah suatu yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi, begitu juga halnya dengan Toraja yang dikenal dengan adat istiadat yang dijunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Kebudayaan yang dimiliki sarat akan nilai-nilai yang merupakan warisan leluhur yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum Injil masuk dan berkembang di Toraja, kehidupan masyarakat diatur oleh sistem nilai yang sangat terikat oleh budaya itu sendiri[[1]](#footnote-2). Dalam masyarakat Toraja sendiri, budaya masih sangat mengikat orang-orang dalam melakukan segala aktivitasnya terutama menyangkut berbagai upacara yang berkaitan dengan ritus-ritus keagamaan. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai aturan-aturan yang sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar dan harus diberlakukan dengan baik agar tercipta keseimbangan di segala aspek kehidupan.

Dalam hal ini berbagai ritus-ritus menyangkut upacara kematian dan upacara pernikahan diatur berdasarkan kesepakatan yang sudah ada sejak nenek

moyang orang Toraja. Salah satunya adalah menyangkut upacara kematian (Rambu Solo ) dan upacara penikahan (Rampanan Kapa ’) yang dilaksanakan karena ada yang meninggal dan ada yang menikah. Sejak dahulu hingga sekarang kedua upacara tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan oleh satu rumpun keluarga terutama jika prosesi tersebut terjadi dalam satu “tongkonan",

Sebagaimana yang dialami oleh keluarga NE’ Loto’ dimana ada cucu yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi di tolak oleh tua-tua adat yang juga merupakan kerabat, akibatnya cucu tersebut harus menunggu hingga 3 (tiga) tahun, setelah proses acara penguburan selesai dilakukan.

Dalam kebiasaan masyarakat Toraja sekarang tidak boleh mengadakan pernikahan apabila ada anggota keluarga yang meninggal dan belum dikuburkan sebab hal itu sangat bertentangan dengan adat dan aluk yang sudah mengakar kuat dikalangan orang Toraja. Dan ketika hal ini tetap dilakukan maka ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan seperti tari-tarian, bunyi gendang bahkan nyanyian tidak boleh ada karena semua kerabat dalam keadaan beduka.Hal inilah yang masih teijadi di jemaat Pokkarondang hingga saat ini.

Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya berada dalam posisi yang sangat sulit, karena pada satu sisi gereja harus tetap menghargai budaya dan pada sisi yang lain juga gereja harus menyampaikan kebenaran injil ditengah- tengah dunia ini. Hal ini menegaskan bahwa ketika ingin menjadi pengikut Kristus maka segala yang menghalangi harus ditinggalkan, tetapi bukan berarti bahwa setiap budaya itu akan ditinggalkan. Sebagaiman ucapan Yesus dalam

Lukas 9:60 yang berbunyi “biarlah orang mati menguburkan orang mati Sesuai dengan hal tersebut maka gereja diharapkan mampu untuk melihat dengan cermat hal ini dalam terang Injil dan sehingga mampu gereja mengikuti ketentuan-ketentuan dalam budaya tersebut. Inilah tanggung jawab dalam menyampaikan berita keselamatan kepada umat manusia sehingga keselamatan itu benar-benar diketahui oleh semua orang dan kehadiran gereja benar-benar menampakkan dirinya sebagai Tubuh Kristus. Dalam hal ini, gereja harus memperhatikan hal ini dan gereja harus memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan kesaksian Alkitab. Sehingga proses pelaksanaan upacara pernikahan tidak tertunda oleh karena adanya upacara kematian. Gereja dalam melihat masalah kematian dan pernikahan terpanggil untuk memberikan kesaksiannya agar tidak terjadi pertentangan dalam pelaksanaan kedua upacara tersebut.

Penulisan ini menguraikan proses pelaksanaan upacara pernikahan (Rampanan Kapa'j yang dilangsungkan apabila ada anggota keluarga yang meninggal, belum dikubur dan masih berada di rumah duka yang cukup lama, yang kemudian ditinjau secara teologis berangkat dari adat/kebiasaan masyarakat Toraja yang tidak memperbolehkan upacara pernikahan dilangsungkan karena dianggap melanggar adat utamanya di Gereja Toraja Jemaat Pokkarondang, Klasis Kesu’ Malenong.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai

berikut:

Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga orang Kristen di Jemaat Pokkarondang tidak memperbolehkan upacara pernikahan pada saat ada anggota keluarga yang meninggal dan belum di kubur?

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga orang Kristen di Jemaat Pokkarondang tidak memperbolehkan upacara pernikahan pada saat ada anggota keluarga yang meninggal dan belum dikubur.

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (observasi, wawancara).

1. Signifikasi Penulisan

Signifikasi penulisan ini terdiri atas dua bagian, yakni signifikasi praktis dan signifikasi akademis.

1) Signifikasi Praktis, yaitu melalui hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja secara umum dan bermanfaat bagi

masyarakat Pokkarondang dalam rangka menjalankan adat dan kebudayaan Toraja.

2) Signifikasi Akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan

sumbangan yang bermakna bagi bidang studi adat dan kebudayaan Toraja,

pada STAKN Toraja.

**F. Sistematika Penulisan**

BABI

Pendahuluan

Terdiri atas- latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

Kajian Teoritis

Dalam bab ini diuraikan tentang Aluk Todolo, Rampanan Kapa’ dan Pernikahan Kristen Menurut PL dan PB

BAB III

Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat Jemaat Pokkarondang, gambaran lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, Pernikahan menurut adat Toraja, proses Pernikahan diPokkarondang, larangan melangsungkan Pernikahan pada masa kedukaan.

BAB IV

Pemaparan Hasil dan Analisis

1. Th. Kobong, Manusia Toraja, Rantepao: Pusbang Gereja Toraja, 1990 him. 24 [↑](#footnote-ref-2)